

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TENGGAK

KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

2.1 Gambaran Umum Desa Tenggak

2.1.1 Letak Geografis

Desa Tenggak adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini terletak pada koordinat lintang selatan dan bujur timur, dengan ketinggian rata-rata sekitar 80 meter di atas permukaan laut. Lokasi Desa Tenggak yang strategis menjadikannya sebagai salah satu desa yang mudah diakses dari berbagai wilayah sekitar. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa daerah lainnya, yang memberikan kontribusi pada interaksi sosial dan ekonomi dengan desa-desa di sekitarnya. Desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Gebang
2. Sebelah Selatan: Desa Jetak
3. Sebelah Barat: Desa Tangkil
4. Sebelah Timur: Desa Sribit

Letak yang strategis ini memungkinkan Desa Tenggak untuk mudah diakses dari berbagai arah, terutama melalui jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Sidoharjo dengan wilayah Kabupaten Sragen lainnya. Aksesibilitas yang baik ini memberikan kemudahan bagi penduduk dan pengunjung dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 5 km, yang memungkinkan penduduknya untuk dengan mudah mengakses fasilitas administratif di tingkat kecamatan. Sedangkan jarak ke pusat kota Sragen sekitar 15 km, memberikan akses yang cukup dekat ke pusat perdagangan, pasar, dan berbagai fasilitas lainnya. Keterhubungan yang baik ini juga mendukung perkembangan sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan pariwisata, yang dapat memanfaatkan akses transportasi yang efisien.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen, jumlah penduduk Desa Tenggak diperkirakan sekitar 2.500 jiwa. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani, sementara sisanya tersebar di sektor informal, termasuk sebagai pedagang, buruh, dan pekerja di luar desa. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan utama masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, yang juga menjadi pendorong utama perekonomian desa. Selain itu, sebagian penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan adanya keragaman sumber pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi non-pertanian. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari pria dan wanita, dengan perbandingan yang cukup seimbang, mencerminkan struktur demografis yang stabil dan mendukung kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di desa:

1. Laki-laki: 1.300 jiwa
2. Perempuan: 1.200 jiwa

Sementara itu, komposisi penduduk berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif (15-60 tahun), yang mencapai sekitar 60% dari total populasi.

2.1.3 Topografi dan Iklim

Secara topografis, wilayah Desa Tenggak memiliki karakteristik lahan yang relatif datar dengan beberapa bagian berupa perbukitan kecil. Kondisi ini menjadikan desa tersebut cocok untuk berbagai kegiatan pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Iklim di Desa Tenggak tergolong tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm, dengan puncak curah hujan biasanya terjadi pada bulan November hingga Februari. Suhu rata-rata harian berkisar antara 24°C hingga 32°C. Kelembapan udara cukup tinggi, terutama saat musim hujan, dengan rata-rata kelembaban mencapai 75%.

2.1.4 Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan

Desa Tenggak memiliki luas wilayah sekitar 600 hektar, yang terbagi dalam beberapa jenis penggunaan lahan. Sebanyak 300 hektar digunakan untuk lahan sawah, yang merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian desa ini. Lahan perkebunan mencakup 100 hektar, yang juga berperan penting dalam menyediakan komoditas pertanian lainnya. Sementara itu, 150 hektar lainnya digunakan sebagai lahan pemukiman, tempat tinggal bagi mayoritas penduduk desa. Selain itu, 50 hektar lahan digunakan untuk fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, dan sarana lainnya yang menunjang kehidupan sosial masyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Tenggak mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Keberadaan sistem irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung produksi pertanian, terutama untuk tanaman padi yang menjadi komoditas utama di desa ini. Irigasi yang memadai memungkinkan petani untuk menanam padi secara optimal, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, yang berdampak pada peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem irigasi yang baik juga berkontribusi pada efisiensi penggunaan air, mengurangi kerugian akibat kekeringan, dan meningkatkan produktivitas tanah pertanian di Desa Tenggak.

2.1.5 Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Desa Tenggak memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain jalan yang memadai untuk akses transportasi, serta fasilitas pendidikan seperti sekolah yang dapat diakses oleh penduduk. Selain itu, terdapat juga fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan medis di desa, serta jaringan listrik dan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Infrastruktur ini memudahkan aktivitas ekonomi dan sosial di desa, serta mendukung kesejahteraan penduduknya:

- a. Jalan Desa: Terdapat jalan utama yang menghubungkan desa dengan kecamatan, serta beberapa jalan penghubung antar dusun yang sebagian besar sudah diaspal.

- b. Pendidikan: Terdapat beberapa sekolah dasar (SD) di desa ini, namun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, warga desa biasanya harus pergi ke kecamatan atau kabupaten.
- c. Kesehatan: Terdapat satu Puskesmas Pembantu (Pustu) yang melayani kebutuhan kesehatan dasar warga.
- d. Listrik dan Air Bersih: Jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa, dan suplai air bersih didapat dari sumur warga serta jaringan PDAM yang melayani sebagian wilayah.

2.1.6 Kondisi Sosial dan Budaya

Desa Tenggak memiliki infrastruktur yang relatif baik dan mampu menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Akses transportasi yang lancar berkat jalan yang memadai memudahkan mobilitas penduduk, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi. Fasilitas pendidikan di desa ini juga cukup memadai dengan adanya sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak desa, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Selain itu, desa ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas atau layanan medis lainnya yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan medis penduduk dapat terpenuhi dengan baik.

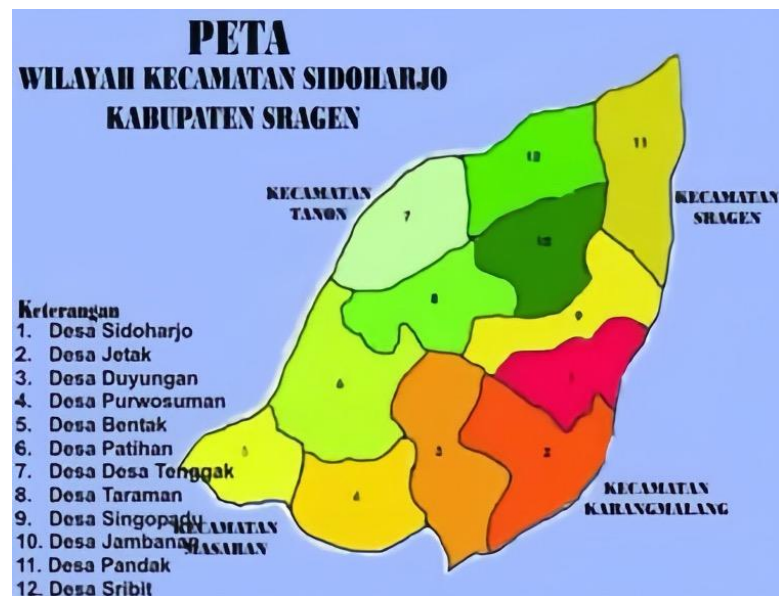
Dari sisi infrastruktur dasar, Desa Tenggak juga telah dilengkapi dengan jaringan listrik dan sistem air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya pasokan listrik yang stabil, aktivitas sosial dan ekonomi seperti penerangan, penggunaan alat rumah tangga, dan pengoperasian usaha kecil menjadi lebih lancar. Jaringan air bersih juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan memastikan ketersediaan air bersih untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga lainnya. Semua aspek infrastruktur ini saling mendukung dan mempermudah kehidupan masyarakat desa, menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial..

2.1.7 Potensi Desa

Desa Tenggak memiliki berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu potensi utama terletak pada sektor pertanian dan perkebunan, yang dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi pertanian yang lebih maju. Selain itu, desa ini juga memiliki daya tarik wisata alam, seperti pemandangan perbukitan dan sawah yang asri, yang dapat dijadikan objek wisata pedesaan. Selain sektor pertanian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Beberapa warga desa sudah mulai merintis usaha kerajinan tangan dan makanan olahan lokal yang berpotensi untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Sidoharjo

2.2.1 Batas Wilayah



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Sidoharjo

Kecamatan Sidoharjo adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sragen, dengan luas wilayah sekitar 45,90 km². Ibu kota kecamatan ini berada di Desa Sidoharjo, yang juga berfungsi sebagai pusat administrasi kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan beberapa

kecamatan lain yang mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di sebelah utara, Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan Kecamatan Tanon dan Kecamatan Sukodono, yang berperan dalam membentuk hubungan antarpenduduk dan aktivitas ekonomi di kedua kecamatan tersebut. Di sebelah selatan, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Karangmalang, yang turut mempengaruhi perdagangan dan mobilitas antar daerah.

Di sebelah timur, Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan Kecamatan Sragen, ibu kota Kabupaten Sragen, memberikan kemudahan akses bagi penduduk Sidoharjo untuk mengakses layanan pemerintahan dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan di sebelah barat, Kecamatan Sidoharjo berbatasan dengan Kecamatan Masaran, yang membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Posisi geografis yang strategis ini memberikan Kecamatan Sidoharjo potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial, dengan akses yang baik menuju kecamatan-kecamatan lainnya.

2.2.2 Wilayah Administrasi

Kecamatan Sidoharjo terdiri dari 12 desa, yaitu Desa Bentak, Purwosuman, Patihan, Duyungan, Jetak, Sidoharjo, Singopadu, Jambanan, Taraman, Tenggak, Sribit, dan Pandak. Semua desa ini terletak di wilayah daratan dan tidak ada yang berada di kawasan pantai. Meskipun demikian, letak geografisnya yang berada di wilayah non-pantai memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas ke berbagai daerah lain, baik untuk keperluan ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Desa-desanya tersebar merata di kecamatan ini, dengan setiap desa memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun budaya. Keberagaman ini memberikan peluang bagi pengembangan sektor-sektor yang ada di Kecamatan Sidoharjo.

2.2.3 Topografi

Kecamatan Sidoharjo, secara keseluruhan keadaan topografinya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 86 meter di atas permukaan laut. Lahan Sawah : 3.053,12 Ha dan Lahan bukan sawah : 1.536,84 Ha

2.2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Jumlah penduduk Kecamatan Sidoharjo tahun 2018 berdasarkan proyeksi SP2010 sebanyak 51.534 jiwa, terdiri dari 25.317 laki-laki dan 26.217 perempuan dengan sex rasio 96,6. Jumlah penduduk Kecamatan Sidoharjo tahun 2018 berdasarkan proyeksi SP2010 sebanyak 51.534 jiwa, terdiri dari 25.317 laki-laki dan 26.217 perempuan dengan sex rasio 96,6. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.123 jiwa/km². Penduduk usia kerja (15 – 64 th) : 35.315 jiwa. Sarana dan prasarana pembangunan di Kecamatan Sidoharjo relative baik. Untuk sarana pendidikan, terdapat 34 unit Sekolah Dasar, 6 unit SMP/M.Ts, 2 unit SMA/SMK/M. Aliyah. Untuk kehidupan beragama di Kecamatan Sidoharjo cukup beragam, dimana terdapat 123 bangunan masjid, 136 musholla/langgar, dan 9 gereja.

2.3 Gambaran Umum Kabupaten Sragen

2.3.1 Sejarah Kabupaten Sragen

Pangeran Mangkubumi, adik dari Sunan Pakubuwono II di Mataram, sangat membenci penjajahan Belanda, terutama setelah Belanda mulai mengintervensi pemerintahan Mataram yang saat itu merupakan sebuah negara yang berdaulat. Dengan tekad yang kuat, Pangeran Mangkubumi melarikan diri dari istana dan mengumumkan perang terhadap Belanda. Perang ini dikenal dengan nama Perang Mangkubumen yang berlangsung dari tahun 1746 hingga 1757. Dalam perjalanan perangnya, Pangeran Mangkubumi bersama pasukannya bergerak melewati beberapa desa seperti Cemara, Tingkir, Wonosari, Karang Sari, Ngerang, Butuh, Guyang, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Pandak, Karangnongko, yang berada di wilayah Sukowati.

Di Desa Pandak, Pangeran Mangkubumi membentuk pemerintahan pemberontak dan menjadikan desa tersebut sebagai pusat pemerintahan Projo Sukowati. Dalam kesempatan itu, beliau meresmikan dirinya dengan gelar Pangeran Sukowati serta mengangkat beberapa pejabat pemerintahan untuk mendukung perjuangan tersebut. Namun, karena posisi pusat pemerintahan yang terletak di tepi jalan lintas Surakarta-Madiun dianggap kurang aman, pada tahun 1746, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Gebang, yang terletak di sebelah tenggara Desa Pandak Karangnongko. Dari sinilah Pangeran Sukowati mulai memperluas daerah kekuasaannya ke berbagai desa seperti Krikilan, Pakis, Jati, Prampalan, Mojoroto, Celep, Jurangjero, Grompol, Kaliwuluh, Jumbleng, dan Lajersari.

Dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan dan pasukannya yang terus berkembang, Pangeran Sukowati terus melakukan perlawanan terhadap Kompeni Belanda, bekerja sama dengan saudaranya, Raden Mas Said. Perlawanan ini berakhir dengan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang terkenal dengan nama Perjanjian Palihan Negari. Dalam perjanjian ini, kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dibentuk, dan Pangeran Sukowati diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I. Tidak lama kemudian, pada tahun 1757, perjanjian Salatiga ditandatangani, yang menjadikan Raden Mas Said sebagai Adipati Mangkunegara I dan diberi separuh wilayah Kasunanan Surakarta.

Sejak tanggal 12 Oktober 1840, dengan Surat Keputusan Sunan Pakubuwono VII, daerah dengan lokasi strategis ditunjuk sebagai Pos Tundan, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas barang serta surat. Salah satunya adalah Pos Tundan Sragen. Kemudian, pada tanggal 5 Juni 1847, dengan persetujuan Residen Surakarta Baron de Geer dan Sunan Pakubuwono VIII, daerah ini ditambahkan tugas kepolisian dan dinamakan Kabupaten Gunung Pulisi Sragen. Pada tahun 1854, berdasarkan Staatsblad No. 32, setiap Kabupaten Gunung Pulisi dibentuk Pengadilan Kabupaten, dengan Bupati Pulisi sebagai ketua dan dibantu oleh pejabat lainnya. Sejak tahun 1869, Kabupaten Pulisi Sragen memiliki empat distrik, yaitu Distrik Sragen, Distrik Grompol, Distrik Sambungmacan, dan

Distrik Majenang. Pada zaman pemerintahan Sunan Pakubuwono X, Kabupaten Pulisi Sragen disempurnakan menjadi Kabupaten Pangreh Praja berdasarkan Rijkblad No. 23 Tahun 1918, yang menjadikan daerah ini sebagai daerah otonom. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Pangreh Praja Sragen berubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

2.3.2 Geografis Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen, yang juga dikenal dengan julukan Bumi Sukowati, memiliki sejarah panjang yang terkadang kurang diketahui oleh masyarakat luas. Nama "Sukowati" sendiri diambil dari sosok seorang pangeran yang hidup pada masa Kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Sukowati. Nama ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga mengandung makna yang mendalam. "Suko" berarti senang atau suka, sementara "wati" mengandung arti keindahan, sehingga nama ini menggambarkan kedamaian dan keindahan yang diharapkan dapat tercipta di daerah tersebut. Makam Pangeran Sukowati yang terletak di Dusun Kranggan, Pengkol, Tanon, menjadi salah satu situs sejarah penting yang menunjukkan peran besar beliau dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Menurut juru kunci makam, Gito Wiyono, makam ini memiliki makna yang sangat penting bagi sejarah Kabupaten Sragen, karena berhubungan dengan perjuangan Pangeran Sukowati, adik dari Pangeran Pakubuwono II, yang berani melawan Belanda pada tahun 1746. Pangeran Sukowati, yang dikenal juga dengan nama Pangeran Mangkubumi, bertekad untuk mengusir penjajah Belanda, yang kemudian dikenal dengan Perang Mangkubumen yang berlangsung antara tahun 1746 hingga 1757. Meskipun perjuangannya berakhir dengan kematian Pangeran Sukowati, makamnya tetap menjadi simbol perjuangan dan dikenang sebagai bagian dari sejarah berdirinya Kabupaten Sragen. Untuk menghormati jasa beliau, setiap tahunnya, pada hari jadi Kabupaten Sragen yang jatuh pada 27 Mei, seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Bupati dan pejabat terkait, selalu mengunjungi makam ini untuk mengenang perjuangan Pangeran Sukowati.

Selain kaya akan sejarah, Kabupaten Sragen juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar berkat letak geografis yang strategis dan sarana

prasarana yang memadai, menjadikannya daerah yang menjanjikan untuk berbagai sektor. Di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, Sragen memiliki potensi alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perdagangan dan industri juga berkembang pesat, membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan usaha di daerah ini. Selain itu, Sragen juga memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata, dengan berbagai destinasi wisata alam dan budaya yang dapat menarik minat wisatawan. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat setempat, Kabupaten Sragen terus berupaya mengembangkan potensi-potensi ini untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Secara geografis, Kabupaten Sragen terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur), sebelah barat dengan Kabupaten Boyolali, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 196 Desa. Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

- a. 40.037,93 Ha(42,52%) Lahan basah (sawah)
- b. 54.117,88 Ha(57,48%) Lahan kering

Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 109 M diatas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 ° C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Peta Kabupaten Sragen



Gambar 2.2 Peta Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen terbagi atas 20 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan kelurahan, dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Sragen. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen antara lain Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, dan Tanon. Kabupaten ini berada di jalur utama Solo-Surabaya, menjadikannya gerbang utama bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Sragen dilintasi oleh jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, dengan Stasiun Sragen sebagai stasiun terbesar dan Stasiun Gemolong yang terletak di jalur Gundih-Solo Balapan. Secara geografis, Kabupaten Sragen memiliki variasi ketinggian antara 71 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terletak di bagian utara dan tenggara, sedangkan bagian tengahnya merupakan lembah yang relatif datar dan dilalui oleh Sungai Bengawan Solo.

Kabupaten Sragen dipimpin oleh Ketua Bupati bernama dr.Hj.Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Wakil Bupati bernama H.Suroto dengan memiliki visi misi yaitu:

Visi

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Secara Potensi Ekonomi, Kabupaten Sragen memiliki potensi yang besar, salah satunya ditandai dengan penemuan fosil manusia purba di kawasan Sangiran. Kabupaten ini juga berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Kota Surakarta, dengan sebagian besar hasil pertaniannya disuplai ke kota tersebut. Sektor pertanian menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Sragen, memberikan kontribusi sebesar 41,09 persen terhadap PDRB daerah. Beberapa komoditas unggulan seperti padi, kacang tanah, dan mangga memiliki peran yang sangat penting dalam produksi komoditas di Jawa Tengah, dengan Kabupaten Sragen menjadi penghasil mangga terbesar di provinsi ini. Tanaman pangan utama yang dihasilkan meliputi padi, ubi kayu, dan jagung, yang produksinya tersebar merata di hampir seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Sidoharjo, Mondokan, dan Sumberlawang, masing-masing menjadi penghasil utama padi, ubi kayu, dan jagung.

Selain komoditas pangan, sektor hortikultura juga memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun tidak begitu besar di tingkat provinsi. Komoditas unggulan hortikultura di Sragen antara lain cabe, kacang panjang, dan terong, dengan produksi buah-buahan seperti mangga, pisang, dan melon yang menjadi andalan. Kecamatan Sumberlawang menjadi pusat produksi mangga, sementara Sidoharjo terkenal sebagai penghasil pisang terbesar, dan

Sambungmakan menjadi sentra produksi melon. Di sektor perkebunan, tebu menjadi komoditas utama dengan produksi mencapai 387 ribu ton, dengan Kecamatan Jenar, Tangen, dan Gesi menjadi penghasil terbesar. Ketiga kecamatan ini memiliki potensi untuk dijadikan klaster perkebunan tebu.

Sektor peternakan juga berkembang cukup pesat di Kabupaten Sragen, dengan populasi ternak yang cukup besar, seperti sapi, domba, kambing, ayam ras, dan ayam kampung. Selain sektor pertanian dan peternakan, industri pengolahan juga berperan penting meskipun mayoritas industri di daerah ini berskala kecil. Meskipun begitu, industri besar di Sragen mengumpulkan nilai produksi yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Secara keseluruhan, Kabupaten Sragen terus berkembang dengan sektor-sektor ekonomi yang saling mendukung.

2.4 Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Sragen

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu, yang melibatkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Aparatur Bawaslu melaksanakan pengawasan hingga tingkat kelurahan/desa, dengan struktur organisasi yang mencakup Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Awalnya, kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu diatur oleh KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, namun setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review yang diajukan oleh Bawaslu, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Pengawas Pemilu memiliki tugas utama untuk mengawasi tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi, pelanggaran

pidana pemilu, serta kode etik. Kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang membentuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

2.4.1 Tugas dan Wewenang

Bawaslu di Desa Tenggak memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang berfokus pada pengawasan jalannya pemilu sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

A. Tugas

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Wewenang

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Struktur Organisasi

Bawaslu Desa Tenggak tidak bekerja secara mandiri, tetapi berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat kecamatan dan kabupaten. Setiap perkembangan terkait dugaan pelanggaran atau masalah yang terjadi di tingkat desa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sragen. Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh wilayah di Kabupaten Sragen, termasuk Desa Tenggak, berada dalam pengawasan

yang konsisten. Berikut merupakan struktur Organisasi Bawaslu Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen :



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sragen

Struktur organisasi Bawaslu Desa Tenggak terdiri dari beberapa elemen penting yang menjalankan fungsi pengawasan Pemilu di tingkat desa. Di dalamnya terdapat ketua, anggota, dan staf teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Mereka berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Sragen dan berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat kecamatan dan provinsi untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggota Bawaslu di tingkat desa sering disebut sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), yang memiliki peran krusial dalam mengawasi kegiatan pemilu di tingkat paling bawah. PPL bertugas memantau pelaksanaan pemilu, mendeteksi potensi pelanggaran, serta menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi di tingkat desa. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Sragen, Bawaslu Kecamatan, dan Bawaslu Desa, diharapkan pemilu dapat dilaksanakan dengan transparan, jujur, dan adil.

1. Ketua Bawaslu Desa (Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I.,M.H). Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan semua kegiatan pengawasan di desa.

2. Anggota dan Petugas PPL (Sri Wiharini, S.P. , Kukuh Cahyono, S.H. , Moh. Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd. , Sumadi, S.Pd.). Mereka menjalankan tugas pengawasan di lapangan, termasuk memantau kegiatan kampanye, distribusi logistik pemilu, serta proses pemungutan dan penghitungan suara.

2.4.3 Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan transparan, Bawaslu memiliki visi yang jelas, yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu yang profesional dan kredibel dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu di seluruh Indonesia. Visi ini mencerminkan komitmen Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Visinya yakni “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.” Dan misinya yakni:

- 1.1 Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.5 Gambaran Umum KPU Kabupaten Sragen

Badan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen merupakan bagian dari struktur kelembagaan yang bertugas mengelola proses pemilihan umum di tingkat desa. Sebagai pelaksana di tingkat lokal, badan ini memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hakikatnya, peran KPU dalam pemilu secara umum mengikuti wewenang yang diembannya. Pertama, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu (electoral regulation). Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, KPU harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu, stakeholder, dan masyarakat. Kedua, KPU harus memerankan dirinya secara proporsional sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu (electoral process). Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya secara tepat dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu, misalkan merencanakan, menyosialisasikan, mengadakan kerja sama dengan lembaga lain, dan sebagainya. Ketiga, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu (electoral law enforcement).

Dalam konteks ini, KPU harus mampu memerankan dirinya sebagai lembaga independen yang mampu membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang. Dari ketiga dimensi peran tersebut dapat dikatakan bahwa KPU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemilu secara intensif menjadi tanggung jawab KPU. Dengan demikian, peran penting yang dimainkan oleh KPU tidak hanya dalam tahap awal tetapi juga pada keseluruhan tahapan pemilu, seperti perumusan dan penetapan regulasi, pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye, penghitungan suara, dan penetapan calon

terpilih. Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota (KPU) hanya memiliki kewenangan dalam hal electoral process dan electoral law enforcement. KPU dalam pemilu merupakan metamorfosis dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

2.5.1 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

A. Tugas

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Wewenang

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan KPU.

C. Kewajiban

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sragen

Struktur organisasi KPU Kabupaten/Kota umumnya terdiri dari beberapa elemen penting, seperti ketua, anggota, dan staf teknis. Elemen-elemen ini bekerja di bawah arahan KPU Kabupaten Sragen dan melakukan koordinasi dengan KPU di tingkat kecamatan serta provinsi. Struktur KPU Kabupaten Sragen terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran spesifik, masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam pelaksanaan pemilu, baik itu terkait dengan regulasi, administrasi, pengawasan, maupun teknis operasional. Struktur organisasi KPU Kabupaten Sragen terdiri dari berbagai elemen yang memiliki tanggung jawab spesifik untuk menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Kabupaten Sragen adalah Prihantoro PN, S.E., yang memimpin seluruh kegiatan KPU. Selain itu, terdapat anggota dari berbagai divisi, seperti MH. Isnaeni, S.PD.GR., yang mengemban tugas sebagai Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Zainal Arifin, S.H.I., bertanggung jawab di Divisi Hukum dan Pengawasan, sementara Irwan Sehabudin, S.I.P., menjadi Anggota Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM). Terakhir, Mukhsin, S.PD.I., menjabat sebagai Anggota Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, yang berperan dalam implementasi teknis terkait pelaksanaan pemilu. Setiap anggota divisi ini bekerja sama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada.

2.5.3 Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, Profesional, Mandiri, Transparan, dan Akuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi: “Membantu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum”

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif
3. Melayani dan memperlakukan setiap Pemilihan peserta umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis